



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

[dpmptsp.banjarbarukota.go.id](http://dpmptsp.banjarbarukota.go.id)

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Izin Kerja Perekam Medis

No. SK :

## Persyaratan

1. STR
2. Surat keterangan alamat praktik
3. Bukti kecukupan SKP \*hanya untuk perpanjangan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mendownload Aplikasi MPP Digital ([admin.mppdigital.go.id/mppd.apk](http://admin.mppdigital.go.id/mppd.apk)), login dan register kemudian mengajukan permohonan
2. Verifikator DPMPSTP Memverifikasi berkas permohonan dan melengkapi isian draft Surat Izin apabila semua persyaratan lengkap
3. Kepala DPMPSTP Menerima Draft Surat Izin dan menandatangani secara elektronik
4. Pemohon Mengisi Indeks Kepuasan Masyarakat untuk dapat mencetak Surat Izin Praktik

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS

## Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

[dpmptsp.banjarbarukota.go.id](http://dpmptsp.banjarbarukota.go.id)

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Datang langsung dan Mengisi form pengaduan
2. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru dengan alamat Jl.Husni Thamrin No. 1 Kel.Komet Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
3. Kotak Saran/Pengaduan
4. Lapor SPAN : Website : [www.Lapor.go.id](http://www.Lapor.go.id)
5. Call Center : +62811 556 3969
6. Instagram : DPMPTSPbanjarbaru

Pengaduan yang diterima akan diproses sesuai dengan **SOP Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat**